

Kepastian Hukum Penyelenggaraan Reklamasi Dengan Perundang Undangan Ruang Laut Di Wilayah Pesisir Indonesia

Rita Listiyarini, Tanudjaja

Universitas Narotama Surabaya

Email : ritalis3003@gmail.com, tanudjaja@narotama.ac.id

Article History:

Received: 13 Februari 2025

Revised: 15 Maret 2025

Accepted: 22 Maret 2025

Keyword: Kepastian Hukum, Ruang Laut, Undang-Undang.

Abstraks: Upaya Hukum dalam Membentuk Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir Upaya hukum yang dilakukan dalam membentuk kebijakan reklamasi di wilayah pesisir yang mencakup penyesuaian regulasi nasional, harmonisasi kebijakan antarsektor, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan keterlibatan publik. Regulasi yang ada saat ini masih mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku reklamasi, serta lemahnya koordinasi antar-instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kebijakan reklamasi sejalan dengan prinsip keinginan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara dua benua dan dua samudra (BPS, 2021). Wilayah laut Indonesia mencakup sekitar dua per tiga dari total wilayah nasional, yaitu mencapai 5,8 juta kilometer persegi¹. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Wilayah laut ini, selain memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, juga merupakan sumber daya strategis yang berpotensi memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sumber daya laut Indonesia menyediakan bahan pangan, pariwisata, serta akses transportasi laut yang memfasilitasi perdagangan antar pulau². Sektor kelautan dan perikanan, misalnya, menyumbang sekitar 6,4% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia³. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan ruang laut Indonesia menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam hal reklamasi atau pengurangan laut untuk memperluas lahan daratan.

Reklamasi laut telah menjadi praktik umum di Indonesia, khususnya di kawasan pesisir yang padat penduduk dan berkembang pesat. Reklamasi didefinisikan sebagai upaya memperluas daratan dengan cara menguruk lahan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah laut⁴. Reklamasi dilakukan dengan tujuan yang bervariasi, seperti mengembangkan kawasan ekonomi,

¹Kementerian Kelautan Perikanan, *Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia*(Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).

²H. Suryanto, "Potensi Ekonomi Laut dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Maritim* 16, no. 2 (2019): 112–30.

³Perikanan, *Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia*.

Y. Sunardi, "Konsep Reklamasi di Indonesia: Perkembangan dan Tantangannya," *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan* 14, no. 1 (2019): 37–50.

memperluas area perumahan, membangun infrastruktur pelabuhan, dan mendukung pariwisata⁵. Di Indonesia, beberapa contoh reklamasi yang kontroversial terjadi di Teluk Jakarta, Bali, Makassar, dan Batam. Pemerintah seringkali menganggap reklamasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi terbatasnya lahan di wilayah perkotaan yang padat serta meningkatkan investasi di sektor properti dan pariwisata⁶. Praktik reklamasi ini sering menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dan sosial, terutama di wilayah pesisir.

Pengelolaan ruang laut dalam konteks reklamasi memiliki dasar hukum yang diatur oleh beberapa regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir, termasuk reklamasi. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai perlindungan ekosistem laut, pemanfaatan ruang laut secara bijak, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan wilayah pesisir⁷. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur reklamasi dan pengelolaan ruang laut, pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan, terutama dalam hal kepatuhan dan pengawasan.

Rumusan Masalah

1. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membentuk keijakan hukum yang mengatur reklamasi di wilayah pesisir sesuai dengan perundang-undangan ruang laut?
2. Apakah aturan Reklamasi wilayah pesisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan ruang laut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap norma – norma dan aturan terkait reklamasi wilayah pesisir di Indonesia. Metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Ruang Laut dalam Konteks Reklamasi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Wilayah Pesisir di Indonesia," metode penelitian yang tepat akan memberikan dasar yang kuat untuk analisis yang dilakukan. Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan hukum dengan analisis dampak sosial dan lingkungan dari praktik reklamasi, sehingga dapat menghasilkan temuan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, reklamasi berasal dari kata “to reclaim” yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak atau mengubah tanah menjadi lahan baru. Istilah “reclamation” sendiri merujuk pada proses memperoleh lahan baru. Berdasarkan pengertian ini, reklamasi dapat diartikan sebagai upaya menciptakan ruang baru, baik di daratan maupun di perairan, untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan pelabuhan, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, fasilitas pengelolaan limbah terpadu, atau pengembangan kawasan kota, seperti konsep waterfront city.⁸

⁵T. Setiawan, “Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Konteks Reklamasi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan* 11, no. 2 (2018): 78–95.

⁶D. Yuniar, “Reklamasi sebagai Solusi Pengembangan Perkotaan di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan,” *Jurnal Studi Perkotaan* 20, no. 1 (2021): 67–84.

⁷S. Wibowo, “Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Hukum,” *Jurnal Hukum Nasional* 14, no. 4 (2019): 275–91.

⁸Agung Praptono dan Suyatno (2024), “Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Reklamasi Pasca Berlakunya UU No.

Reklamasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diartikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi lebih berguna. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan nilai ekonomi melalui metode seperti pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase.

Reklamasi adalah proses menciptakan daratan baru di area pantai, laut, sungai, atau badan air lainnya. Proses ini dilakukan dengan menimbun tanah, pasir, atau batuan dalam jumlah besar ke area berisi air hingga terbentuk daratan baru. Meskipun umumnya dilakukan di wilayah pantai untuk memperluas daratan, reklamasi juga dapat diterapkan di laut, sungai, maupun danau. Reklamasi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga perlu mempertimbangkan kelemahan dan dampak negatifnya. Salah satu kekurangannya adalah tingginya biaya dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan reklamasi, karena membutuhkan material dan sumber daya yang besar. Selain itu, reklamasi dapat mengubah ekosistem lingkungan setempat akibat penimbunan di area pantai atau laut serta eksploitasi tanah atau pasir yang digunakan dalam proses tersebut.⁹

Manfaat reklamasi meliputi berbagai aspek, di antaranya¹⁰ :

- 1) Lahan hasil reklamasi dapat membantu mengatasi masalah kepadatan penduduk atau dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi lainnya.
- 2) Mengembalikan fungsi lahan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan.
- 3) Mengurangi dampak kerusakan akibat erosi dengan menghadirkan konstruksi pengaman yang dirancang untuk menahan gelombang laut.
- 4) Melindungi kawasan yang berada di bawah permukaan laut dari risiko banjir.
- 5) Mengatur ulang ruang hijau di sekitar area pantai sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Perencanaan ruang laut adalah bagian dari penataan ruang yang bertujuan untuk memastikan kegiatan reklamasi berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Peraturan yang relevan mencakup Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Namun, undang-undang ini dinilai belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai, sehingga perlu disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Perubahan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menggantikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Mamangkey, 2024).¹¹

Dalam perubahan tersebut, terdapat dua poin penting yang memberikan penegasan terkait kewenangan negara sebagai pemegang kekuasaan atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya:

1. Izin reklamasi pantai

Untuk melakukan reklamasi, diperlukan dua jenis izin, yaitu Izin Lokasi yang

2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta”

⁹Yusnita, U. (2024). Urgensi Pengaturan Reklamasi Dalam Hukum Internasional Untuk Menjamin Kedaulatan Negara. 10(1), 136–143.

¹⁰Pertiwi Endah, (2022). “Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia”. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia

¹¹Herowanti, S. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. Palar (Pakuan Law Review), 7(2), 207–219.

merupakan izin awal yang harus diperoleh sebelum melanjutkan proses pengelolaan. Selanjutnya Izin Pengelolaan yang dapat diberikan setelah izin lokasi terpenuhi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.¹²

2. Keterlibatan negara dalam proses pemberian izin

Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan, terutama kepada masyarakat lokal dan tradisional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mendukung proses pemberian izin tersebut.¹³ Ketentuan ini menjawab kelemahan pada Undang-Undang sebelumnya, yang belum secara jelas mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Yang pada Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan serta tanggung jawab negara belum diatur secara memadai. Namun, melalui perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kewenangan negara, dalam hal ini pemerintah, telah dijelaskan dengan lebih tegas. Pemerintah diberikan tugas untuk memfasilitasi proses pemberian izin, khususnya terkait izin lokasi dan izin pengelolaan.

Pelaksanaan reklamasi di berbagai daerah di Indonesia umumnya mengacu pada peraturan daerah masing-masing. Akibatnya, pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif sering kali belum optimal, mengingat belum adanya aturan hukum yang bersifat nasional sebagai landasan pelaksanaan reklamasi. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dalam kegiatan reklamasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merumuskan norma hukum yang bersifat nasional guna menghindari disharmonisasi kewenangan antar instansi terkait dan mengurangi dampak negatif reklamasi, sehingga kelestarian lingkungan dapat dijaga untuk generasi mendatang. Saat ini, regulasi yang mengatur reklamasi masih bervariasi di setiap wilayah, mencerminkan perlunya standar hukum yang lebih seragam.¹⁴

Pengelolaan ruang laut dalam kebijakan reklamasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi sumber daya alam. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan ruang laut harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan ekosistem laut.¹⁵ Selain itu, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) juga menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi laut yang timbul akibat aktivitas manusia, termasuk reklamasi pesisir.¹⁶

Reklamasi wilayah pesisir di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk memastikan kegiatan ini berjalan secara berkelanjutan, terencana, dan tidak merusak lingkungan. Regulasi tersebut memberikan pedoman teknis dan hukum yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir secara holistik, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan

¹²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 16

¹³Ibid. Pasal 20

¹⁴Herowanti, S. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. *Palar (Pakuan Law Review)*, 7(2), 207–219

¹⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

¹⁶UNCLOS (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. New York: United Nations.

masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan ruang laut adalah kesejahteraan masyarakat pesisir. Reklamasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek social dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Studi oleh Fauzi (2018)¹⁷ menunjukkan bahwa proyek reklamasi di beberapa daerah, termasuk Teluk Jakarta, telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan akibat perubahan pola arus dan sedimentasi yang mengganggu habitat ikan. Oleh karena itu, kebijakan reklamasi harus mengikut sertakan partisipasi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.¹⁸

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi salah satu dasar hukum utama. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, melibatkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, UU ini mewajibkan pelaksanaan rencana zonasi untuk mengatur pemanfaatan ruang, termasuk wilayah reklamasi, agar tetap selaras dengan daya dukung lingkungan.

KESIMPULAN

Upaya hukum yang dilakukan dalam membentuk kebijakan reklamasi di wilayah pesisir yang mencakup penyesuaian regulasi nasional, harmonisasi kebijakan antarsektor, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan keterlibatan publik. Regulasi yang ada saat ini masih mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku reklamasi, serta lemahnya koordinasi antar-instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kebijakan reklamasi sejalan dengan prinsip keinginan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. "Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan dalam Praktik Reklamasi: Studi Kasus di Makassar." *Jurnal Hukum dan Lingkungan* 15, no. 2 (2021): 112–30.
- Fauzi, A. (2018). "Dampak Reklamasi terhadap Kehidupan Nelayan di Teluk Jakarta." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(1), 65-78.
- Halim, A. "Konflik Sosial dalam Reklamasi Pesisir di Indonesia: Studi Kasus Teluk Jakarta." *Jurnal Ekonomi Kelautan dan Pesisir* 12, no. 1 (2020): 45–60.
- Kurniawan, B. "Analisis Dampak Lingkungan Reklamasi Laut terhadap Ekosistem Pesisir: Kasus Teluk Jakarta." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2 (2021): 89–104.
- Perikanan, Kementerian Kelautan. *Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020.
- Prasetyo, B. "Reklamasi dan Keadilan Sosial: Analisis Dampak Sosial Ekonomi terhadap Masyarakat Pesisir di Teluk Jakarta." *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 18, no. 3 (2020): 167–84.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-

¹⁷Fauzi, A. (2018). "Dampak Reklamasi terhadap Kehidupan Nelayan di Teluk Jakarta." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(1), 65-78.

¹⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Pulau Kecil

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.
- Pratama, D. "Keanekaragaman Hayati Laut dan Perlindungan Ekosistem Pesisir di Indonesia." *Jurnal Konservasi Laut* 7, no. 1 (2018): 123–34.
- Prabowo, D. (2020). "Analisis Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan." *Jurnal Teknik Lingkungan*, 26(2), 123-134
- Purnomo, S. "Pengembangan Kawasan Pariwisata di Bali melalui Reklamasi: Analisis Kritis terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Pariwisata Indonesia* 15, no. 3 (2019): 134–48.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Rahmawati, S. (2019). "Tantangan Penegakan Hukum dalam Kebijakan Reklamasi." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(1), 89-102
- Rawls, J. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Reklamasi Ancol yang Penuh Masalah dan Kecacatan. Beritamusi
- Satria, A. "Dampak Reklamasi terhadap Kualitas Air Laut: Kajian di Pantai Utara Jawa." *Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia* 9, no. 3 (2015): 203–14.
- Setiawan, T. "Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Konteks Reklamasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan* 11, no. 2 (2018): 78–95.
- Subagyo, R. "Ekonomi Pesisir dan Kontribusi Sumber Daya Laut terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan* 10, no. 2 (2017): 56–70.
- Sunardi, Y. "Konsep Reklamasi di Indonesia: Perkembangan dan Tantangannya." *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan* 14, no. 1 (2019): 37–50.
- Suryanto, H. "Potensi Ekonomi Laut dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Maritim* 16, no. 2 (2019): 112–30.
- Susanti, L., and I. Rahman. "Analisis Hukum terhadap Pengelolaan Ruang Laut dalam Konteks Reklamasi di Bali." *Jurnal Ilmu Hukum dan Lingkungan* 10, no. 2 (2019): 201–20.